

INSENTIF PAJAK BAGI DUNIA BISNIS SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEPAILITAN PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Yenny Yuniawaty

Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha

yenny.yuniawaty@gmail.com

Submitted: 2022-3-5 | Reviewed: 2022-3-12 | Accepted: 2022-4-13

How to cite: Yenny Yuniawaty. "Insentif Pajak Bagi Dunia Bisnis Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)". *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 2, (2022), 000-000.

DOI:

<https://doi.org/10.28932/di.v13i2.4593>

ABSTRACT

The development of the national economy is supported by various business activities carried out in Indonesia. In business activities there is the potential to obtain economic benefits so that it cannot be separated from the obligation of entrepreneurs as business actors to pay taxes. Therefore, business and taxes are two things that are very crucial in the Indonesian economy to support public welfare.

The Covid-19 pandemic has had a huge impact on the condition of the business world in Indonesia. With the policy of limiting community activities to control the spread of Covid-19, there are several affected business sectors experiencing financial distress. The financial distress can cause business actors whose business capital is loans from other parties, for example, banks cannot fulfill their obligations to pay debts that have matured and are threatened with bankruptcy. During the Covid-19 pandemic, there was an increase in bankruptcy cases which resulted in a slowdown in Indonesia's economic recovery. Government support for the business world in order to survive in the face of the Covid-19 pandemic by making policies in the field of taxation in the form of providing tax incentives to

business actor is an effort to prevent bankruptcy. Therefore, during the Covid-19 pandemic, the government needs to extend the period of providing tax incentives and expand sectors that are given tax incentives.

Keywords: consumer dispute; financing agreement; default

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa untuk mencapai tujuan nasional Negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan nasional Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keempat tujuan nasional negara Indonesia tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara melalui pembangunan nasional dalam berbagai aspek kehidupan bangsa, antara lain hukum, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan. Di antara berbagai aspek tersebut, pembangunan ekonomi sangat erat kaitannya dengan penciptaan kesejahteraan masyarakat.

Landasan konstitusional perekonomian Indonesia adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan." Pembangunan perekonomian Indonesia diselenggarakan sebagai usaha bersama antara pemerintah dan masyarakat termasuk para pelaku bisnis yang melakukan berbagai kegiatan bisnis di Indonesia. Apabila ditinjau secara etimologis, kata 'bisnis' yang berarti usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha, usaha dagang¹. Menurut Steinfeld (1979): "*Business is an*

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Arti Kata Bisnis-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online", <https://kbbi.web.id/bisnis>, diakses pada tanggal 19 Desember 2021 pukul 09.00 WIB.

*institution which produces goods and services demanded by people*². atau dengan kata lain, lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat³. Apabila kebutuhan masyarakat meningkat, maka lembaga bisnis pun akan meningkat pula perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sambil memperoleh laba⁴.

Tujuan utama dalam melakukan kegiatan bisnis adalah untuk memperoleh keuntungan bagi pengusaha yang menjalankan bisnisnya, di mana bisnis tersebut tidak terbatas pada bisnis tertentu, melainkan mencakup segala kegiatan bisnis, antara lain manufaktur, jasa, ekstraktif dan agraris⁵ ⁶. Dalam kegiatan bisnis terdapat potensi untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis sehingga tidak terlepas dari kewajiban pengusaha sebagai pelaku bisnis untuk membayar pajak terkait dengan aktivitas bisnis yang dilakukannya. Oleh karena itu bisnis dan pajak merupakan dua hal yang sangat krusial dalam perekonomian Indonesia untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada masa pandemi *Covid-19* seiring dengan menurunnya aktivitas bisnis maka penerimaan pajak dari sektor bisnis pun mengalami penurunan.

Pandemi *Covid-19* menimbulkan dampak yang sangat besar bagi kondisi dunia bisnis di Indonesia. Kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat untuk mengendalikan penyebaran *Covid-19* menyebabkan beberapa sektor bisnis yang terdampak seperti manufaktur, jasa dan perdagangan mengalami kemunduran ekonomi. Kemunduran ekonomi dapat mengakibatkan para pelaku bisnis yang modal bisnisnya merupakan pinjaman yang berasal dari pihak lain misalnya Bank tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar utang yang telah jatuh tempo dan terancam mengalami kepailitan. Pada masa pandemi *Covid-19* terjadi peningkatan pengajuan kepailitan di

² Novi Fuji Astuti, “Pengertian Bisnis Menurut Para Ahli, dari Tujuan hingga Jenisnya”, <https://merdeka.com/jabar/pengertian-bisnis-menurut-para-ahli-dari-tujuan-hingga-jenisnya-kln.html>, diakses pada tanggal 19 Desember 2021 pukul 09.15 WIB.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ Jurnal Entrepreneur, “Jenis-jenis Perusahaan yang Ada di Indonesia”, <https://www.jurnal.id/id/blog/2017-jenis-jenis-perusahaan-yang-ada-di-indonesia>, diakses pada tanggal 19 Desember 2021 pukul 10.00 WIB.

⁶ Perusahaan manufaktur adalah jenis perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi sehingga dapat dijual kepada konsumen; perusahaan jasa merupakan jenis perusahaan yang menjual atau memberi jasa kepada pelanggan atau masyarakat; perusahaan dagang merupakan jenis perusahaan yang usaha utamanya adalah membeli suatu barang dan kemudian dijual kembali kepada para pelanggan; perusahaan ekstraktif merupakan jenis perusahaan yang kegiatannya langsung mengambil serta memanfaatkan hasil-hasil kekayaan alam; dan perusahaan agraris merupakan jenis perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam.

Pengadilan Niaga. Berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang dihimpun dari lima pengadilan niaga di Indonesia terdapat 1.298 proses pengajuan PKPU dan kepailitan sepanjang tahun 2020-Agustus 2021⁷. Padahal, pada periode 2018-2019, lima pengadilan tersebut hanya memproses kasus PKPU dan kepailitan sebanyak 959 kasus⁸. Lima pengadilan tersebut adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Makassar, dan Pengadilan Negeri Medan⁹. Peningkatan kasus kepailitan pada masa pandemi *Covid-19* dapat berdampak pada melambatnya pemulihan perekonomian Indonesia. Dukungan pemerintah terhadap dunia bisnis dengan membuat kebijakan di bidang perpajakan berupa pemberian insentif pajak kepada para pelaku bisnis merupakan upaya untuk mencegah terjadinya kepailitan pada masa pandemi *Covid-19*.

PEMBAHASAN

A. Aktivitas Bisnis Sebagai Sumber Penerimaan Negara dari Sektor Pajak

Masyarakat Indonesia berkewajiban untuk berperan serta dalam pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan nasional yaitu antara lain melalui pembayaran pajak. Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam keberlanjutan pembangunan di Negara Indonesia. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara¹⁰. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan¹¹. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa: “Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” Dalam Pasal 2 a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa:

⁷ Maesaroh, “Sengkarut Rencana Moratorium PKPU dan Kepailitan dalam Pusaran Pandemi”, <https://katadata.co.id/maesaroh/indepth/613ea71441d3b/sengkarut-rencana-moratorium-pkpu-dan-kepailitan-dalam-pusaran-pandemi>, diakses pada tanggal 19 Desember 2021 pukul 11.00 WIB.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Dwi Kelvin Aditya, “Pentingnya Pembayaran Pajak untuk Negara”, <https://www.pajakku.com/read/5da03b54b01c4b456747b729/Pentingnya-Pembayaran-Pajak-untuk-Negara>, diakses pada tanggal 19 Desember 2021 pukul 11.30 WIB.

¹¹ *Ibid.*

“Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman.”

Penerimaan negara dari sektor pajak yang diperoleh dari masyarakat termasuk pengusaha sebagai pelaku bisnis adalah melalui pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.” Pengertian pajak diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”^{12 13 14 15}

Pajak merupakan sumber utama penerimaan dalam Kas Negara dan memiliki peran yang penting sebagai instrumen pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Fungsi pajak sebagai instrumen untuk memasukkan dana sebesar-besarnya ke dalam Kas Negara merupakan fungsi *budgeter* dari pajak. Dana dari pajak itulah yang kemudian digunakan sebagai penopang bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan¹⁶. Negara memungut pajak terhadap orang pribadi atau badan yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang disebut Wajib Pajak. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

¹² Oyok Abuyamin Bin H. Abas Z, *Perpajakan dan Retribusi*, Bandung: CV Mega Rancage, 2018, hlm. 26.

¹³ Menurut Rochmat Soemitro: “Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal-balik (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ P.J.A. Adriani mengemukakan bahwa: “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

¹⁶ Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Andi, 2009, hlm. 16.

Pengusaha sebagai pelaku bisnis merupakan Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak terkait dengan aktivitas bisnis yang dilakukannya. Beberapa jenis pajak yang dikenakan dalam aktivitas bisnis antara lain adalah:

1. **Pajak Penghasilan (PPh)**

Pajak Penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi atau badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Bagian dari Pajak Penghasilan (PPh) yang sering digunakan dalam aktivitas bisnis berdasarkan bidang usaha yang dijalankan oleh pelaku bisnis antara lain meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 24, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 yang diuraikan sebagai berikut:

a. **Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

b. **Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22**

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dalam tahun berjalan yang dipungut oleh:

- bendahara pemerintah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
- badan-badan tertentu yang berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain;

- Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
- c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

- d. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 24

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri.

- e. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan.

- f. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan mengatur tentang pemotongan atas penghasilan

yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri (baik orang pribadi maupun badan) selain Bentuk Usaha Tetap.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah mengatur tentang pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha, impor Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha, pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak dan ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm)

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah mengatur tentang pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm) terhadap penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya dan impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

Pengusaha sebagai pelaku bisnis dengan demikian ikut berperan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan berkontribusi dalam membiayai pembangunan nasional melalui berbagai jenis pajak yang dibayarkan terkait dengan aktivitas bisnis yang dilakukannya.

B. Dampak Pembatasan Kegiatan Masyarakat Terhadap Kelangsungan Dunia Bisnis

Pada masa pandemi *Covid-19*, terdapat beberapa sektor bisnis yang mengalami penurunan/kemunduran namun terdapat pula beberapa sektor bisnis yang mengalami peningkatan produktivitas. Industri kesehatan dan pertanian yang esensial relatif tidak terdampak pandemi dan malah bertumbuh¹⁷ ¹⁸. Sektor pertanian sendiri didorong oleh peningkatan produksi terutama tanaman pangan dan sayuran¹⁹. Produktivitas bisnis yang menurun merupakan dampak dari adanya kebijakan pemerintah untuk mengendalikan penyebaran *Covid-19* melalui PSBB dan PPKM. Pada tahun 2020, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan *Covid-19* yang dilakukan melalui peleburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pada tahun 2021, menanggapi angka kasus positif *Covid-19* yang tetap tinggi, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai PPKM yang pengaturannya dilakukan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*). Perbedaan PPKM dibandingkan PSBB adalah diterapkannya PPKM berdasarkan level situasi pandemi.

Sektor bisnis yang sangat terdampak pandemi *Covid-19* antara lain transportasi, pariwisata, perhotelan, restoran, mal/pusat perbelanjaan, ritel, manufaktur dan konstruksi. Kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat menyebabkan kunjungan masyarakat ke tempat-tempat pariwisata mengalami penurunan yang berdampak pada sektor pendukung bisnis pariwisata seperti perhotelan dan restoran. Dewan Pertimbangan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kosmian Pudjiadi mengatakan perhotelan menjadi sektor yang dominan tergerus selama pandemi *Covid-19*²⁰. Terutama dengan adanya kebijakan

¹⁷ Feriawan Hidayat, “Terdampak Pandemi, Sektor Manufaktur dan Konstruksi Butuh Stimulus”, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/763021/terdampak-pandemi-sektor-manufaktur-dan-konstruksi-butuh%20stimulus>, diakses pada tanggal 20 Desember 2021 pukul 09.00 WIB.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Syaharani Putri, Martha Warta Silaban, “Dewan PHRI Beberkan Nasib Perhotelan Selama Pandemi Covid-19”, <https://bisnis.tempo.co/read>dewan-phri-beberkan-nasib-perhotelan-selama-pandemi-covid-19>, diakses pada tanggal 20 Desember 2021 pukul 10.00 WIB.

PPKM²¹. Tak hanya itu, restoran dan mal juga terdampak²² ²³. Menurunnya pariwisata juga menimbulkan dampak bagi industri ritel, salah satu sektor usaha yang terperosok paling dalam akibat pandemi Covid-19²⁴, tak sedikit yang menutup usahanya²⁵. Sektor manufaktur dan konstruksi yang punya kontribusi cukup signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) justru sangat terdampak²⁶. Oleh karenanya, kedua sektor ini perlu mendapat perhatian penuh dan stimulus dari pemerintah²⁷.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga terdampak pandemi *Covid-19*. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menjelaskan, bahwa dampak besar pandemi Covid-19 yang dirasakan UMKM disebabkan oleh turunnya tingkat konsumsi masyarakat²⁸. Wimboh menilai, bahwa UMKM harus diselamatkan dari dampak pandemi Covid-19²⁹. Hal tersebut karena sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, dengan kontribusi mencapai 57,24 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia³⁰. “Berdasarkan data Kemenkop-UKM, sebanyak 99,99 persen dari total pelaku usaha atau setara dengan 64 juta pelaku usaha berasal dari UMKM, dengan penyerapan tenaga kerja yang besar, yakni mencapai 117 juta orang atau 97 persen dari total tenaga kerja,” ujar Wimboh dalam webinar Business Matching Digitalisasi Pembiayaan untuk UMKM. Sabtu (18/9/2021)³¹.

Terbatasnya aktivitas masyarakat pada masa pandemi *Covid-19* menyebabkan banyak perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan karena konsumsi masyarakat terhadap produk yang diproduksi oleh perusahaan baik berupa barang maupun jasa

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ Ridwan Nanda Mulyana, “Bisnis Ritel Jadi Salah Satu Sektor Usaha yang Terperosok Paling Dalam Akibat Pandemi”, <https://newssetup.kontan.co.id/news/bisnis-ritel-jadi-salah-satu-sektor-usaha-yang-terperosok-paling-dalam-akibat-pandemi?page=all>, diakses pada tanggal 20 Desember 2021 pukul 15.00 WIB.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Feriawan Hidayat, Terdampak Pandemi, Sektor Manufaktur dan Konstruksi Butuh Stimulus”, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/763021/terdampak-pandemi-sektor-manufaktur-dan-konstruksi-butuh%20stimulus>, diakses pada tanggal 20 Desember 2021 pukul 15.30 WIB.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com, “Kenapa UMKM Harus Diselamatkan dari Dampak Pandemi Covid-19? Ini Penjelasan OJK”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210918/9/1444025/kenapa-umkm-harus-diselamatkan-dari-dampak-pandemi-covid-19-ini-penjelasan-ojk>, diakses pada tanggal 21 Desember 2021 pukul 09.00 WIB.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

mengalami penurunan. Kendala keuangan yang dialami perusahaan berdampak pada para pekerjanya. Banyak perusahaan yang harus mengurangi jam kerja, merumahkan hingga memberlakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para pekerjanya yang berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, yang kemudian mengakibatkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Kemunduran ekonomi bahkan dapat menyebabkan para pelaku bisnis yang modal bisnisnya merupakan pinjaman, misalnya dari Bank, tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar utang yang telah jatuh tempo dan terancam pailit.

Artikel ini disusun dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif terhadap perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada saat pandemi Covid-19, untuk meneliti hubungan antara insentif pajak yang diberikan Pemerintah dengan Pencegahan terhadap Kepailitan.

c. Peran Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19

Pemerintah berusaha memicu berbagai sektor bisnis agar mampu bertahan di masa pandemi *Covid-19* bahkan diharapkan dapat semakin berkembang dengan membuat kebijakan di bidang perpajakan dengan memberikan insentif pajak kepada Wajib Pajak yang terdampak wabah Virus Corona, untuk mendorong aktivitas ekonomi dan memberikan stimulus terhadap pemulihan ekonomi nasional. Pada dasarnya, hal ini mewujudkan fungsi pajak untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pemerintah di bidang perpajakan termasuk fungsi mengatur (*regulerend*) untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah untuk dapat mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah³².

Untuk memulihkan perekonomian nasional pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan *Covid-19* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam Pasal 5, disebutkan bahwa: (1) Penyesuaian tarif PPh Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi: a.

³² Y. Sri Pudyatmoko, *Op.cit.*, hlm. 17.

sebesar 22 % yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; dan b. sebesar 20% yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022. (2) Wajib Pajak dalam negeri: a. berbentuk Perseroan Terbuka; b. dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%; dan c. memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menyatakan bahwa: “Dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) dan guna melakukan penyelamatan ekonomi nasional, Pemerintah menjalankan program pemulihan ekonomi nasional.” Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa: “Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.” Pemberian insentif pajak merupakan salah satu kebijakan yang terangkum dalam Program PEN. Ketentuan tentang pemberian insentif pajak yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan antara lain meliputi:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.

Insentif pajak yang diberikan adalah Insentif PPh Pasal 21 (PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah), Insentif PPh Pasal 22 Impor (pembebasan PPh Pasal 22 Impor), Insentif

- Angsuran PPh Pasal 25 (pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25), Insentif PPN (pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN).
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Covid-19*.
- Insentif pajak yang diberikan adalah Insentif PPh Pasal 21 (PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah), Insentif PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PPh final ditanggung pemerintah), Insentif PPh Pasal 22 Impor (pembebasan PPh Pasal 22 Impor), Insentif angsuran PPh Pasal 25 (pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25), Insentif PPN (pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN).
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Covid-19*.
- Insentif pajak yang diberikan adalah pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah, PPh final ditanggung pemerintah, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25, dan/atau pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona dan/atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Covid-19* sampai dengan Masa Pajak Desember 2020.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Covid-19*.
- Insentif pajak yang diberikan adalah Insentif PPh final Jasa Konstruksi. Pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah, PPh final ditanggung pemerintah, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, dan/atau pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN berdasarkan:
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Covid-19*; dan/atau

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Covid-19*, sampai dengan Masa Pajak Desember 2020.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Covid-19*.

Insentif pajak yang diberikan adalah Insentif PPh Pasal 21 (PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah), Insentif PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PPh final ditanggung pemerintah), Insentif PPh final Jasa Konstruksi (PPh final Jasa Konstruksi ditanggung pemerintah), Insentif PPh Pasal 22 Impor (pembebasan PPh Pasal 22 Impor), Insentif angsuran PPh Pasal 25 (pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25), Insentif PPN (pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN). Jangka waktu pemberian insentif pajak adalah sebagai berikut:

(1) Jangka waktu pemberian insentif:

- a. PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah;
- b. PPh final ditanggung pemerintah;
- c. PPh final Jasa Konstruksi ditanggung pemerintah;
- d. Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25; dan
- e. Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN,

diberikan untuk Masa Pajak Januari 2021 sampai dengan Masa Pajak Juni 2021.

(2) Jangka waktu pemberian insentif pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor, berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.

- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Covid-19*.

Jangka waktu pemberian insentif pajak adalah sebagai berikut:

(1) Jangka waktu pemberian insentif:

- a. PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah;
- b. PPh final ditanggung pemerintah;
- c. PPh final Jasa Konstruksi ditanggung pemerintah;
- d. Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25;

- e. Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN, diperpanjang sampai dengan Masa Pajak Desember 2021.
- (2) Jangka waktu pemberian insentif pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor, diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

D. Urgensi Insentif Pajak Sebagai Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Kepailitan Dalam Dunia Bisnis di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19

Dasar aturan kepailitan di Indonesia sebenarnya bertitik tolak dari Pasal 1131 KUHPerdata dan 1132 KUHPerdata³³, yang menentukan bahwa segala kebendaan si berutang, baik bergerak, maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan tersebut³⁴. Di antara Pasal-pasal KUHPerdata yang sering disebut di dalam penyusunan dan penjelasan ketentuan-ketentuan hukum pailit di Indonesia adalah Pasal 1233 KUHPer yang pada pokoknya menerangkan bahwa perikatan lahir dari perjanjian dan Undang-undang, ketentuan ini sering menjadi rujukan di dalam menjelaskan pengertian utang bahwa utang adalah kewajiban yang lahir dari perjanjian ataupun Undang-undang³⁵. Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tujuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif dengan mengedepankan aspek keseimbangan perlindungan antara para pihak³⁶. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*). Pengaturan kepailitan mengalami perkembangan, sehingga diatur dalam *Staatsblad* 1905 Nomor 217 jo. *Staatsblad* 1906 Nomor 348 tentang *Faillissement Verordening* (Undang-Undang tentang Kepailitan) yang

³³ Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan: Analisis terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2014, hlm. 231.

³⁴ Erlina, "Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas", *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 4 No. 2, 2017, hlm. 116.

³⁵ Abdus Salam, Darminto Hartono, "Optimalisasi Aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Milik Perseroan Terbatas di dalam Hukum Kepailitan di Indonesia", *Law Reform*, Volume 9 No. 2, 2014, hlm. 2.

³⁶ Mulyani Zulaeha, "Model Solvable Test pada Pembuktian Kepailitan di Pengadilan Niaga sebagai Bentuk Keadilan bagi Debitor Perusahaan", *Lambung Mangkurat Law Journal*, Volume 3 No. 2, 2018, hlm. 231.

diperbaharui melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Kemudian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang. Secara empiris, implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 mengarahkan kreditor untuk mudah menyelesaikan permasalahan utang piutang di Pengadilan Niaga³⁷.

Terminologi kepailitan (*bankrupt*) berkorelasi dengan kata *insolvency*, arti kata ini dalam Black's Law Dictionary adalah "*the condition of being unable to pay debts as they fall due or in the usual course of business*"³⁸. Apabila diterjemahkan secara bebas berarti keadaan di mana seseorang atau badan hukum tidak mampu membayar utang mereka pada saat jatuh tempo (Pratama, 2014: 160)³⁹. Filosofi adanya lembaga kepailitan merupakan bentuk dari prinsip keadilan karena kepailitan adalah proses dan prosedur untuk membagikan atau mendistribusikan aset debitur secara adil dan merata kepada para kreditornya atas ketidakmampuan debitur dalam melaksanakan kewajibannya⁴⁰.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 UU KPKPU, Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan, sedangkan Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan⁴¹. Debitor berkewajiban untuk membayar piutang kreditor yang telah jatuh tempo⁴². Kepailitan dapat diartikan sebagai sita umum atas kekayaan Debitor pailit⁴³. Menurut hukum

³⁷ F. Yudhi Priyo Amboro, "Restrukturisasi Utang terhadap Perusahaan *Go Public* dalam Kepailitan dan PKPU", *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 49 No. 1, 2020, hlm. 104.

³⁸ Nelson Kapoyos, "Konsep Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Kajian Putusan Nomor 125 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015", *Jurnal Yudisial*, Volume 10 No. 3, 2017, hlm. 336.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ R. Besse Kartoningrat, Peter M. Marzuki, M. Hadi Shubhan, "Prinsip Independensi dan Pertanggungjawaban Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit", *RechtIdee*, Volume 16 No. 1, 2021, hlm. 39.

⁴¹ Imanuel Rahmani, "Perlindungan Hukum kepada Pembeli dalam Kepailitan Pengembang (*Developer*) Rumah Susun", *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Volume I No. 1, 2018, hlm. 75.

⁴² Ishak, "Perdamaian antara Debitor dan Kreditor Konkuren dalam Kepailitan", *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 18 No. 1, 2016, hlm. 138.

⁴³ Siti Hapsah Isfardiyyana, "Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 3, 2016, hlm. 630.

kepailitan, sitaan umum mencakup seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya⁴⁴. Debitor pailit adalah Debtor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU KPKPU, ada 3 (tiga) syarat untuk dapat dipailitkan yaitu: (1) harus ada utang; (2) salah satu dari utang telah cukup waktu dan dapat ditagih; dan (3) debitur mempunyai sekurang-kurangnya dua atau lebih kreditur⁴⁵. Syarat pertama mengajukan permohonan kepailitan adalah utang, pengertian utang diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU KPKPU⁴⁶. Utang merupakan kewajiban yang harus dibayarkan debitor kepada kreditor/para kreditor⁴⁷.

Kepailitan diawali dengan pengajuan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Permohonan pailit yang telah diterima oleh Pengadilan akan diproses dan putusan pailit harus dibacakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pailit didaftarkan. Apabila permohonan pailit diterima dalam arti Debtor dinyatakan pailit maka terdapat beberapa akibat hukum bagi Debtor pailit. Pasal 21 UU KPKPU menyatakan Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debtor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan, namun berdasarkan Pasal 22, tidak berlaku bagi:

- a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debtor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debtor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debtor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- b. segala sesuatu yang diperoleh Debtor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau
- c. uang yang diberikan kepada Debtor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut Undang-Undang.

⁴⁴ Nina Yolanda, “Analisis Yuridis Hak Kreditor Separatis Pemegan Hak Tanggungan dalam Kepailitan”, *Jurnal Litigasi*, Volume 14 No. 2, 2013, hlm. 6.

⁴⁵ Tata Wijayanta, “Kajian tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”, *Mimbar Hukum*, Volume 26 No. 1, 2014, hlm. 3.

⁴⁶ Putu Edgar Tanaya, Kadek Agus Sudiarawan, “Akibat Hukum Kepailitan Badan Usaha Milik Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 3 No. 1, 2017, hlm. 119.

⁴⁷ *Ibid.*

Apabila Debitor dinyatakan pailit maka harta kekayaan Debitor disita untuk dijadikan jaminan dalam pembayaran utang-utangnya. Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang KPKPU. Dampak putusan pailit bagi sebuah perusahaan berdasarkan Pasal 24 UU KPKPU adalah seluruh organ perusahaan akan kehilangan kendali atas harta kekayaan perusahaannya⁴⁸. Setelah debitor dinyatakan pailit maka debitor tidak lagi berwenang untuk melakukan pengurusan atau pengalihan terhadap harta kekayaannya⁴⁹.

Pengurusan harta kekayaan Debitor Pailit beralih kepada kurator. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan UU KPKPU. Kurator memiliki peran penting dalam pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit untuk kepentingan debitor maupun kreditor⁵⁰. Pasal 25 UU KPKPU menyatakan bahwa: “Semua perikatan Debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.” Dalam bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang UU KPKPU dinyatakan bahwa: “Putusan pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.” Perlu dipahami bahwa dengan pailit, secara sosiologis si pailit kehilangan kepercayaan dari mitra bisnisnya⁵¹. Debitor pailit dipandang tidak dapat membayar utang-utangnya sehingga tidak diikutsertakan dalam kegiatan atau transaksi bisnis⁵². Jatuh tempo utang atau masa akhir pemenuhan utang debitur kepada kreditur merupakan fase

⁴⁸ Bagus Sujatmiko, Anita Afriana, “Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal Akibat Kepailitan Perusahaan Terbuka Ditinjau dari Hukum Kepailitan dan Hukum Perusahaan Indonesia”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 No. 2, 2015, hlm. 254.

⁴⁹ Ranitya Ganindha, Nadhira Putri Indira, “Kewenangan Kurator dalam Eksekusi Aset Debitor pada Kepailitan Lintas Batas Negara”, *Arena Hukum*, Volume 13 No. 2, 2020, hlm. 330.

⁵⁰ Raden Besse Kartoningrat, Isetyowati Andayani, “Mediasi sebagai Alternatif dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator Kepailitan”, *Halu Oleo Law Review*, Volume 2 No. 1, 2018, hlm. 293.

⁵¹ Janus Sidabalok, *Op.cit.*, hlm. 241.

⁵² *Ibid.*

yang paling penting dalam hubungan debitur dan kreditur sebagaimana dituangkan dalam perjanjian utang piutang⁵³.

Oleh karena transaksi bisnis di masyarakat pada awalnya dilandasi dengan itikad baik, maka ketika seseorang tidak lagi membayar utangnya, peristiwa tersebut dianggap sebagai suatu perbuatan tercela⁵⁴. Dengan demikian pada masa pandemic *Covid-19* pelaku bisnis yang dinyatakan pailit akan mengalami kesulitan dalam mempertahankan kelangsungan aktivitas bisnisnya bahkan dapat menutup usahanya. Apabila pelaku bisnis menutup usahanya maka akan menimbulkan dampak yang luas bagi pemulihan perekonomian nasional, di mana pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga angka pengangguran menjadi meningkat, lalu berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan. Hal ini tentunya akan menyebabkan terjadinya penurunan daya beli masyarakat. Selain itu, dengan menutup usahanya pelaku bisnis tidak dapat berkontribusi dalam membayar pajak terkait dengan aktivitas bisnisnya oleh karena itu penerimaan negara dari sektor pajak menjadi menurun.

Peningkatan kasus kepailitan yang terjadi pada masa pandemi *Covid-19* dapat berdampak pada melambatnya pemulihan perekonomian Indonesia. Dukungan pemerintah terhadap dunia bisnis dengan membuat kebijakan di bidang perpajakan melalui pemberian insentif pajak bagi para pelaku bisnis merupakan upaya untuk mencegah terjadinya kepailitan pada masa pandemi *Covid-19*. Berdasarkan data APBN KiTa (Kinerja dan Fakta), survei PEN tahap I telah dilaksanakan pada tanggal 21 Juli sampai dengan 7 Agustus 2020 dengan jumlah responden sebanyak 12.822⁵⁵. Tujuan utama survei PEN tahap I adalah untuk memotret kondisi dan keberlangsungan usaha dari pelaku usaha pada masa-masa awal pandemi serta mengetahui persepsi pelaku usaha mengenai stimulus pajak yang belum lama digulirkan pemerintah saat itu (Kemenkeu, 2021)⁵⁶. Selanjutnya, guna melengkapi survei PEN tahap I, maka pada tanggal 8 Desember sampai dengan 28 Desember 2020 Kementerian Keuangan menyelenggarakan

⁵³ Rio Christiawan, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Depok: Rajawali, 2020, hlm. 2.

⁵⁴ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 6.

⁵⁵ Galih Ardin, DJP, “Survei dan Analisis Insentif Perpajakan Program PEN 2020 Tunjukkan Dampak Positif”, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/survei-dan-analisis-insentif-perpajakan-program-pen-2020-tunjukkan-dampak-positif/>, diakses pada tanggal 23 Maret 2022 pukul 09.00 WIB.

⁵⁶ *Ibid.*

survei PEN tahap II yang tujuan utamanya adalah untuk mengetahui persepsi kebermanfaatan stimulus fiskal (tidak hanya stimulus pajak, tapi juga meliputi stimulus bea masuk dan cukai serta stimulus PNBP) yang dirasakan oleh WP selama tahun 2020⁵⁷. Berdasarkan survey PEN I diketahui bahwa pada tahun 2020, 86 % Wajib Pajak mengalami penurunan omzet dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini senada dengan survey yang dilakukan oleh World Bank yang menyatakan bahwa 82 % pelaku usaha mengalami penurunan penjualan selama pandemi berlangsung (Kemenkeu, 2021)⁵⁸. Berdasarkan survey PEN tahap II juga diketahui bahwa 2 dari 3 Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif perpajakan menyatakan bahwa insentif pajak tersebut sangat bermanfaat dalam membantu relaksasi kemampuan keuangan Wajib Pajak tersebut (Kemenkeu, 2021)⁵⁹. Berdasarkan uraian tersebut di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa secara umum, insentif pajak berdampak positif dalam program PEN⁶⁰.

Secara umum, Wajib Pajak mempunyai persepsi yang sangat baik terhadap insentif perpajakan⁶¹. Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif perpajakan umumnya mempunyai kinerja penjualan lokal, ekspor, omzet, pembelian lokal dan impor yang lebih baik dibandingkan Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan insentif⁶². Sebagaimana juga telah diungkapkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (15/07/2021), insentif perpajakan telah dimanfaatkan untuk meningkatkan daya beli, membantu likuiditas dan kelangsungan usaha⁶³. Hasil survei menunjukkan bahwa pemanfaatan insentif perpajakan didominasi oleh Wajib Pajak yang paling terdampak pandemi, yaitu 47 persen di sektor perdagangan, 19 persen di sektor industri pengolahan, dan 7 persen sektor konstruksi⁶⁴. Dengan demikian, tujuan pemberian insentif perpajakan tetap sejalan dengan program pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19, serta menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian dan stabilitas sistem

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

⁶³ Agung Darono, “Insentif Pajak untuk Menekan Dampak Buruk Pandemi Covid-19 Berlanjut di Tahun 2021”, <https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/insentif-pajak-untuk-menekan-dampak-buruk-pandemi-covid-19-berlanjut-di-tahun-2021>, diakses pada tanggal 23 Maret 2022 pukul 10.00 WIB.

⁶⁴ *Ibid.*

keuangan⁶⁵. Pemberian insentif pajak pada tahun 2021 prinsipnya masih sama dengan pemberian insentif pajak pada tahun 2020. Prinsipnya adalah menjaga daya beli wajib pajak, membantu arus kas atau *cash flow* perusahaan, serta memenuhi berbagai fasilitas dan alat kesehatan⁶⁶. Insentif untuk mendukung *cash flow* bagi sektor usaha terdampak pandemi dengan memberikan kemudahan tambahan berupa keringanan pajak dalam bentuk penurunan tarif PPh Badan, pengurangan angsuran PPh 25, pembebasan PPh 22 Impor, restitusi PPN dipercepat, dan PPh Final UMKM DTP⁶⁷. Kebijakan insentif pajak berupa keringanan pajak dapat mengurangi beban pengeluaran para pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, sehingga dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar utang yang telah jatuh tempo sehingga dapat mencegah terjadinya kepailitan.

PENUTUP

Pada bagian Penutup ini dapat disimpulkan bahwa bencana pandemi *Covid-19* menimbulkan dampak yang sangat besar bagi kondisi dunia bisnis di Indonesia. Dengan adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat untuk mengendalikan penyebaran *Covid-19* sektor transportasi, pariwisata, perhotelan, restoran, mal/pusat perbelanjaan, ritel, manufaktur dan konstruksi berjalan mundur. Kemunduran ekonomi dapat menyebabkan para pelaku bisnis yang modal bisnisnya merupakan pinjaman mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar utang sehingga terancam mengalami kepailitan. Oleh karenanya, pemerintah membuat kebijakan di bidang perpajakan berupa insentif pajak. Pemberian insentif pajak dapat mengurangi beban pengeluaran para pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Oleh karena itu, para pelaku bisnis yang modal bisnisnya merupakan pinjaman dari pihak lain dapat memiliki ketersediaan dana untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar utang yang telah jatuh tempo sehingga tidak mengalami kepailitan.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia, “Insentif Pajak 2021, Staf Ahli Menkeu: Prinsipnya Masih Sama”, <https://atpetsi.or.id/insentif-pajak-2021-staf-ahli-menkeu-prinsipnya-masih-sama>, diakses pada tanggal 23 Maret 2022 pukul 10.30 WIB.

⁶⁷ Dany Saputra, “Kemenkeu Klaim Insentif Perpajakan Bermanfaat untuk Masyarakat Terdampak Covid-19”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210706/259/1414506/kemenkeu-klaim-insentif-perpajakan-bermanfaat-untuk-masyarakat-terdampak-covid-19#:~:text=Staf%20Ahli%20Menteri%20Keuangan%20Bidang,kesehatan%20dan%20vaksin%20Covid%2D19>, diakses pada tanggal 23 Maret 2022 pukul 11.00 WIB.

Saran yang dapat dikemukakan adalah bahwa dukungan terhadap para pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan bisnisnya berupa kebijakan pemberian insentif pajak tetap diperlukan pada masa pandemi *Covid-19* sehingga pemerintah perlu untuk memperpanjang jangka waktu pemberian insentif pajak dan memperluas sektor yang diberikan insentif pajak agar dapat mencegah terjadinya kepailitan dalam dunia bisnis. Perpanjangan jangka waktu pemberian insentif pajak dan perluasan sektor yang diberikan insentif pajak akan berimplikasi pada berkurangnya penerimaan negara namun di sisi lain pemberian insentif pajak dapat membantu likuiditas dan kelangsungan usaha para pelaku bisnis sehingga para pelaku bisnis yang modal bisnisnya merupakan pinjaman yang berasal dari pihak lain misalnya Bank dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar utang yang telah jatuh tempo dan tidak mengalami kepailitan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan: Analisis terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
Oyok Abuyamin Bin H. Abas Z, *Perpajakan dan Retribusi*, Bandung: CV Mega Rancage, 2018.

Rio Christiawan, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Depok: Rajawali, 2020.

Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Andi, 2009.

Jurnal

Abdus Salam, Darminto Hartono, “Optimalisasi Aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Milik Perseroan Terbatas di Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia”, *Law Reform*, Volume 9 No. 2, 2014.

Bagus Sujatmiko, Anita Afriana, “Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal Akibat Kepailitan Perusahaan Terbuka Ditinjau dari Hukum Kepailitan dan Hukum Perusahaan Indonesia”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 No. 2, 2015.

Erlina, “Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas”, *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 4 No. 2, 2017.

- F. Yudhi Priyo Amboro, “Restrukturisasi Utang terhadap Perusahaan *Go Public* dalam Kepailitan dan PKPU”, *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 49 No. 1, 2020.
- Immanuel Rahmani, “Perlindungan Hukum kepada Pembeli dalam Kepailitan Pengembang (Developer) Rumah Susun”, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Volume I No. 1, 2018.
- Ishak, “Perdamaian antara Debitor dan Kreditor Konkuren dalam Kepailitan”, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 18 No. 1, 2016.
- Mulyani Zulaeha, “Model *Solvable Test* pada Pembuktian Kepailitan di Pengadilan Niaga sebagai Bentuk Keadilan bagi Debitor Perusahaan”, *Lambung Mangkurat Law Journal*, Volume 3 No. 2, 2018.
- Nelson Kapoyos, “Konsep Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Kajian Putusan Nomor 125 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015”, *Jurnal Yudisial*, Volume 10 No. 3, 2017.
- Nina Yolanda, “Analisis Yuridis Hak Kreditor Separatis Pemegang Hak Tanggungan dalam Kepailitan”, *Jurnal Litigasi*, Volume 14 No. 2, 2013.
- Putu Edgar Tanaya, Kadek Agus Sudiarawan, “Akibat Hukum Kepailitan Badan Usaha Milik Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 3 No. 1, 2017.
- R. Besse Kartoningrat, Peter M. Marzuki, M. Hadi Shubhan, “Prinsip Independensi dan Pertanggungjawaban Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit”, *RechtIdee*, Volume 16 No. 1, 2021.
- Raden Besse Kartoningrat, Isetyowati Andayani, “Mediasi sebagai Alternatif dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator Kepailitan”, *Halu Oleo Law Review*, Volume 2 No. 1, 2018.
- Ranitya Ganindha, Nadhira Putri Indira, “Kewenangan Kurator dalam Eksekusi Aset Debitor pada Kepailitan Lintas Batas Negara”, *Arena Hukum*, Volume 13 No. 2, 2020.
- Siti Hapsah Isfardiyana, “Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 3, 2016.
- Tata Wijayanta, “Kajian tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”, *Mimbar Hukum*, Volume 26 No. 1, 2014.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*).

Pranala Luar

Agung Darono, *Insentif Pajak untuk Menekan Dampak Buruk Pandemi Covid-19 Berlanjut di Tahun 2021*, diakses dari <https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/insentif-pajak-untuk-menekan-dampak-buruk-pandemi-covid-19-berlanjut-di-tahun-2021>, diakses pada tanggal 23 Maret 2022 pukul 10.00 WIB.

Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia, *Insentif Pajak 2021, Staf Ahli Menkeu: Prinsipnya Masih Sama*, diakses dari <https://atpensi.or.id/insentif-pajak-2021-staf-ahli-menkeu-prinsipnya-masih-sama>, diakses pada tanggal 23 Maret 2022 pukul 10.30 WIB.

Dany Saputra, *Kemenkeu Klaim Insentif Perpajakan Bermanfaat untuk Masyarakat Terdampak Covid-19*, diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210706/259/1414506/kemenkeu-klaim-insentif-perpajakan-bermanfaat-untuk-masyarakat-terdampak-covid-19#:~:text=Staf%20Ahli%20Menteri%20Keuangan%20Bidang,kesehatan%20dan%20vaksin%20Covid%2D19>, diakses pada tanggal 23 Maret 2022 pukul 11.00 WIB.

Dwi Kelvin Aditya, *Pentingnya Pembayaran Pajak untuk Negara*, diakses dari <https://www.pajakku.com/read/5da03b54b01c4b456747b729/Pentingnya->

Pembayaran-Pajak-untuk-Negara, diakses pada tanggal 19 Desember 2021 pukul 11.30 WIB.

Feriawan Hidayat, *Terdampak Pandemi, Sektor Manufaktur dan Konstruksi Butuh Stimulus*, diakses dari <https://www.beritasatu.com/ekonomi/763021/terdampak-pandemi-sektor-manufaktur-dan-konstruksi-butuh%20stimulus>, diakses pada tanggal 20 Desember 2021 pukul 09.00 WIB.

Galih Ardin, DJP, *Survei dan Analisis Insentif Perpajakan Program PEN 2020 Tunjukkan Dampak Positif*, diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/survei-dan-analisis-insentif-perpajakan-program-pen-2020-tunjukkan-dampak-positif/>, diakses pada tanggal 23 Maret 2022 pukul 09.00 WIB.

Jurnal Entrepreneur, *Jenis-jenis Perusahaan yang Ada di Indonesia*, diakses dari <https://www.jurnal.id/id/blog/2017-jenis-jenis-perusahaan-yang-ada-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 19 Desember 2021 pukul 10.00 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Arti Kata Bisnis-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, diakses dari <https://kbbi.web.id>bisnis>, diakses pada tanggal 19 Desember 2021 pukul 09.00 WIB.

Maesaroh, *Sengkarut Rencana Moratorium PKPU dan Kepailitan dalam Pusaran Pandemi*, diakses dari <https://katadata.co.id/maesaroh/indepth/613ea71441d3b/sengkarut-rencana-moratorium-pkpu-dan-kepailitan-dalam-pusaran-pandemi>, diakses pada tanggal 19 Desember 2021 pukul 11.00 WIB.

Novi Fuji Astuti, *Pengertian Bisnis Menurut Para Ahli, dari Tujuan hingga Jenisnya*, diakses dari <https://merdeka.com/jabar/pengertian-bisnis-menurut-para-ahli-dari-tujuan-hingga-jenisnya-kln.html>, diakses pada tanggal 19 Desember 2021 pukul 09.15 WIB.

Ridwan Nanda Mulyana, *Bisnis Ritel Jadi Salah Satu Sektor Usaha yang Terperosok Paling Dalam Akibat Pandemi*, diakses dari <https://newssetup.kontan.co.id/news/bisnis-ritel-jadi-salah-satu-sektor-usaha-yang-terperosok-paling-dalam-akibat-pandemi?page=all>, diakses pada tanggal 20 Desember 2021 pukul 15.00 WIB.

Syaharani Putri, Martha Warta Silaban, *Dewan PHRI Beberkan Nasib Perhotelan Selama Pandemi Covid-19*, diakses dari <https://bisnis.tempo.co>read>dewan-phri-beberkan-nasib-perhotelan-selama-pandemi-covid-19>

[nasib-perhotelan-selama-pandemi-covid-19](#), diakses pada tanggal 20 Desember 2021 pukul 10.00 WIB.

Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com, *Kenapa UMKM Harus Diselamatkan dari Dampak Pandemi Covid-19? Ini Penjelasan OJK*, diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210918/9/1444025/kenapa-umkm-harus-diselamatkan-dari-dampak-pandemi-covid-19-ini-penjelasan-ojk>, diakses pada tanggal 21 Desember 2021 pukul 09.00 WIB.